

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan Negara yang semakin hari semakin penting karena pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pemerintah akan menggunakan pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara nasional. Maka dari itu negara akan mengupayakan agar

penerimaan pajak dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan pemunggutan pajak tidak selalu dapat di terima dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba melalui efisiensi biaya termasuk beban pajak. Perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih sedangkan pemerintah menginginkan pajak tinggi untuk penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif timal.

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan (Ibnu Wijaya, 2014).

Banyak faktor yang dapat memunculkan adanya penghindaran pajak (tax avoidance), salah satunya adalah leverage, rasio ini menunjukkan ketergantungan perusahaan dengan utang untuk menjalankan aktivitasnya. Keuntungan yang menurun juga akan memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Nurfadilah dkk, 2016) hal serupa juga dinyatakan Dewinta dan Setiawan (2016) serta Agustina dan Aris (2016). Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan Swingly dan Sukarta (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Dengan besarnya

aset yang dimiliki, perusahaan akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi masalah bisnisnya sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga tinggi begitupun juga beban pajaknya. Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum yang bagus untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk menekan biaya pajak yang harus mereka bayar. Sebaliknya perusahaan besar juga akan melihat dari sisi publik jika mereka melakukan penghindaran pajak dan diketahui oleh pihak fiskus akan memperburuk citra mereka. Dewinta dan Setiawan (2016) serta Puspita dan Febrianti (2017) dan juga Swingly dan Sukarta (2015) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda diungkapkan oleh Mahanani dkk (2017) juga Agustina dan Aris (2016) serta Nurfadillah dkk (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas adalah rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi seluruh kewajiban lancar atau hutang jangka pendek berdasarkan tanggal jatuh tempo. Untuk mempertahankan kegiatan operasional perusahaan dan kelancarannya, perusahaan diperlukan pengendalian yang cukup yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan yang dapat dilakukan karyawan perusahaan.

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA yang positif

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Selain hal di atas, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage. Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari, 2017). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012).

Faktor berikutnya adalah Return On Asset (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan yang besar pula. Dengan adanya keuntungan yang besar maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga besar. Hal ini akan mendorong perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Menurut Agustina dan Aris (2016) ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewinta dan Setiawan (2016) juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak, sementara Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Rosalia (2017) yang menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Dengan besarnya aset yang dimiliki, perusahaan akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi masalah bisnisnya sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga tinggi begitupun juga beban pajaknya. Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum yang bagus untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk menekan biaya pajak yang harus mereka bayar. Sebaliknya perusahaan besar juga akan melihat dari sisi publik jika mereka melakukan penghindaran pajak dan diketahui oleh pihak fiskus akan memperburuk citra mereka. Dewinta dan Setiawan (2016) serta Puspita dan Febrianti (2017) dan juga Swingly dan Sukarta (2015) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda diungkapkan oleh Mahanani dkk (2017) juga Agustina dan Aris (2016) serta Nurfadillah dkk (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL CONTROL ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit, disatu sisi diperbolehkan tetapi disisi lain dapat mengurangi penerimaan Negara.
2. Banyak perusahaan yang belum patuh dalam membayar pajak
3. Banyak perusahaan keluarga yang melakukan penghindaran banyak
4. Banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak
5. Keinginan perusahaan dalam memperoleh manfaat *tax avoidance*
6. Adanya perbedaan kepentingan bagi perusahaan dan pemerintah dalam hal pemungutan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah *pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variable control*

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *likuiditas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimanakah pengaruh *likuiditas, leverage, dan profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh *likuiditas, leverage, dan profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel kontrol pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *likuiditas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *likuiditas, leverage dan profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *likuiditas, leverage dan profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan *ukuran perusahaan* sebagai variabel kontrol pada perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penulis peroleh selama kuliah diperkuliahan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di UPI “YPTK” PADANG.

2. Bagi Investor

Peneliti diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi khususnya investor dalam memperoleh informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

4. Bagi Akademis

Sebagai tambahan rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh apakah *likuiditas, leverage, profitabilitas* dan *ukuran perusahaan* terhadap *tax avoidance*. Dan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh apakah *likuiditas, leverage, profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan *ukuran perusahaan* ssebagai *variable control*.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, *literature*, dan referensi bagi kalangan mahasiswa dan akademis dalam menambah wawasan dan pengetahuan.